BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil penelitian

Berdasarkan dari penelitian, peneliti memperoleh dua kasus tentang problematika rumah tangga, anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya yaitu di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

1. Identitas Informan

KASUS I

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1	MS	27	SMA	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Ibu kandung AL
2	F	26	D3 Keperawatan	SATPAM (Swasta)	Handil bakti Kab. Batola	Ayah kandung AL
3	SF	57	SD	PETANI	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Mertua F
4	JH	38	SMP	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Kakak Ipar MS
5	ATK	50	SMP	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Tetangga MS

Data anak yang tidak mendapatkan Nafkah Ayahnya

Nama : AL, kelahiran : 16 juli 2014 umur (5 tahun), pendidikan : TK, status: masih pelajar, alamat : Desa Jelapat I (Anak kandung MS dan F)

KASUS II

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1	NS	22	Tidak tamat SMA	IRT	Anjir Pasar	Ibu kandung NB
2	AD	23	Tidak tamat SMA	Serabutan	Basirih	Ayah Kandung NB
3	TN	45	SMP	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Kakak angkat NS
5	UL	21	SMA	Swasta	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Tetangga NS
6	YZ	22	S1 PGSD	Mahasiswi	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Sepupu angkat AD
7	IJ	47	SMP	Petani	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola	Tetangga AD

Data anak yang tidak mendapatkan Nafkah Ayahnya

Nama : NB, kelahiran : 11 Agustus 2015 umur (4 tahun), pendidikan : TK, status: masih pelajar, alamat : Desa Jelapat I (Anak kandung NS dan AD)

2. Uraian Kasus

KASUS I

Pada tahun 2012, MS dan F menikah secara resmi dan tercatat di KUA kecamatan Tamban dan melangsungkan akad nikah di rumah kaka kandung MS di desa Jelapat I. Seiring berjalannya waktu, F ketahuan selingkuh dengan beberapa perempuan. MS mengetahui perselingkuhan tersebut melalui SMS, ketika F sedang dinas di rumah sakit dan ada kartu SIM handphone yang tertinggal dirumah, MS mencoba membuka kartu SIM tersebut melalui handphone nya sendiri dan ketika sudah di aktifkan muncul banyak SMS mesra dari beberapa perempuan yang mana mereka mengakui bahwa mereka adalah kekasihnya F.

Setelah F pulang kerumah, MS langsung menanyakan kebenaran dari isi SMS mesra tersebut dan F mengakuinya bahwa itu memang benar.

Pada saat itu MS sangat marah setelah mendengar pengakuan dari F dan MS meminta F memulangkannya kepada orangtua nya didesa Jelapat I. Sejak itu pula mereka pisah ranjang selama 15 hari. F pun sudah beberapa kali mencoba menelepon untuk meminta maaf kepada MS dan mertuanya atas kekhilafannya tersebut. Sesudah beberapa kali F meminta maaf kepada MS, MS pun mau memaafkan asal hal tersebut tidak akan di ulangi lagi oleh F.

MS dan F rujuk setelah pisah ranjang selama 15 hari tersebut dan F menjemput MS ke rumah mertuanya didesa Jelapat I untuk pulang ke tempat tinggal mereka di Banjarmasin.

2 bulan setelah rujuk MS baru mengandung dan sempat dirawat di klinik ketika usia kandungan 2 bulan. Ketika usia kandungan MS sudah menjalani 4 bulan si F mulai berubah jadi jarang pulang ke rumah dan sering tidak ada kabar.

Seminggu kemudian MS mendapat kabar dari seseorang yang berinisial C yang secara langsung melihat peristiwa tersebut yang mana si F menjemput seorang perempuan yaitu pacar baru F, tepatnya C ini satu tempat Dinas di sebuah R.S di Banjarmasin dengan perempuan yang menjadi pacar baru si F. C memberitahu MS karena C adalah sepupu nya MS.

Di suatu ketika MS pulang kerumah orang tuanya karena F yang tak kunjung pulang ke rumahnya yang ditinggalinya bersama MS. Beberapa hari kemudian MS dengan ibu dan kakak nya mencoba mendatangi rumah yang ditinggalinya di Banjarmasin secara diam-diam, ternyata rumah tersebut terkunci rapat dan terlihat dari luar, lampu rumah menyala pertanda bahwa ketika MS tidak berada dirumah, F pernah pulang kerumah kediaman bersama tetapi sengaja tidak mengkabari MS.

Kakak MS berusaha membuka pintu rumah tapi tidak bisa, dengan terpaksa kakak MS masuk lewat pintu belakang atau dapur melalui rumah tetangga dan barulah pintu depan bisa dibuka dari dalam rumah. Setelah itu mereka masuk kedalam rumah tersebut untuk beristirahat, ketika MS kekamar mandi tidak sengaja dia menemukan celana dalam seorang perempuan yang mana bukan milik MS, semakin curigalah MS terhadap F bahwa F pernah membawa pacarnya atau bisa disebut selingkuhannya kerumah kediaman MS dan F.

Keesokan harinya pada pagi hari, ibu dan kakanya pulang kerumah mereka di desa Jelapat 1. Pada malam harinya MS pura-pura tidur dan sengaja mematikan lampu rumah agar ketika F datang dan mengira tidak ada orang dirumahnya. Sekitar jam tengah malam ternyata F benar-benar pulang ke rumahnya, waktu itu F juga membawa selingkuhannya ke rumahnya tersebut yang kemungkinan akan dibawanya bermalam. Ketika mereka sudah masuk kedalam rumah dan menutup pintu MS langsung menyalakan lampu rumah, F dan selingkuhannya pun langsung terkejut bahwa ada MS dirumah pada saat itu. MS sudah sangat sakit hati dengan perlakuan F terhadapnya, keesokan harinya MS langsung menghubungi kakaknya minta jemput untuk pulang kerumah orangtua nya lagi karena sudah tidak sanggup hidup bersama F.

Semenjak MS tidak tinggal bersama F lagi, MS tinggal bersama ibu kandungnya sendiri di desa Jelapat I. Ibunya MS adalah seorang janda yang tinggal ikut dengan anak beliau yaitu di sebelah rumah kakak nya MS yang bernama si B.

Jadi yang membiayai hidup atau menafkahi ibunya MS dan MS adalah si B yang mana si B ini keadaan ekonominya lebih berada daripada si MS.

Semenjak tidak tinggal bersama lagi F tidak pernah sekalipun meminta maaf, membujuk atau menjemput kembali si MS bahkan nafkah pun tak pernah di berikan lagi oleh F untuk MS padahal MS saat itu masih mengandung anak mereka.

Beberapa bulan kemudian hingga akhirnya MS melahirkan seorang anak perempuan yang bernama AL pada tanggal 16 juli 2014 di sebuah klinik bersalin

yang hanya ditemani ibu dan mertua perempuan atau ibu kandung F. Beberapa bulan kemudian ketika AL berusia 3 bulan MS ada mendapatkan nomer baru si F yang bisa dihubungi, MS mencoba meminta hal kecil kepada F lewat SMS, MS berkata dalam bahasa banjar " *tukarkan pampers anak sekali-sekali ni anak kita habis pampers"* di balas F *"aku kadada beduit, aku gin si R yang meongkosi aku ujar F"* lalu MS membalas SMS itu *"masa kada kawa lalu menukarkan pampers anak aja sesekali*" F menjawab "*dasar bujuran kada beduit kaya apa"* terus MS mengalihkan pembicaraan lagi dengan menanyakan suatu hal kepada F, MS bertanya *bagaimana kejelasan tentang rumah tangga kita ini?* F menjawab *bahwa* katanya *kita sampai disini ja ikam ku talak tiga,* jadi MS menjawab *"kada kawa asal talak-talak kada SAH amun lewat SMS menalak bini* kata MS".

Setelah MS ditalak tiga oleh F lewat SMS sejak itu pula nomer F tidak aktif lagi. Beberapa bulan kemudian ketika usia AL 9 bulan tiba-tiba ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Marabahan yang mana itu adalah surat cerai talak yang ditujukan untuk MS dari F melalui Pengadilan tersebut. Akan tetapi MS tidak pernah sama sekali menghadiri sidang perceraian tersebut karena MS sudah sangat sakit hati dengan perbuatan F dan pada tanggal 15 mei 2015 MS dan F telah resmi bercerai secara hukum ketika AL berusia 10 bulan.

2 bulan setelah bercerai resmi, F menikah lagi dengan seorang perempuan bernama R yang mana pernah dikatakan jadi selingkuhannya dan sekarang menjadi istri nya dan sekarang mereka juga sudah mempunyai seorang anak laki-laki hasil dari pernikahan mereka yang mana anaknya berumur 1 tahun lebih. Karena, dia sudah menikah dan mempunyai anak dari pernikahan keduanya

tersebut F semakin tidak tau menahu terhadap anak perempuannya AL hasil buah dari pernikahan pertamanya dengan MS.

5 bulan setelah bercerai resmi, MS juga menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama K pada tanggal 18 Oktober 2015 dan ketika itu AL masih berusia 1tahun 3 bulan. K sangat menyayangi AL seperti anak kandungnya sendiri.

Jadi AL dari dalam kandungan, setelah itu lahir dan sekarang berumur 5 tahun lebih, AL tidak pernah mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya sendiri yaitu F. Jangankan memberi nafkah kepada anak, menjenguk anakpun tidak pernah sama sekali. Padahal si F ini termasuk keluarga yang berada. Sekarang anaknya sudah sekolah Tk Nol besar. AL belum diberi tahu siapa ayah kandungnya, karena dia masih anak kecil dan nanti ketika sudah dewasa barulah AL diberi tau siapa ayah kandungnya sebenarnya. Untuk sekarang ini AL hanya tahu ayahnya adalah si K yang mana sebenarnya K adalah ayah tiri nya bukan ayah kandungnya sebenarnya.

Tidak lama setelah menikah MS hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama AZ yang sekarang berumur 1 ½ tahun hasil dari pernikahan keduanya dengan K. Sampai sekarangpun, ayah kandung AL tidak pernah menjenguk dan membiayai atau menafkahi anak kandungnya tersebut.

KASUS II

AD (17 tahun) dan NS (16 tahun) menikah pada tahun 2014, 1 tahun setelah pernikahan pada tahun 2015 mereka mempunyai anak perempuan yang

bernama NB. Selama pernikahan NS ikut suaminya tinggal dirumah orangtua angkat suaminya. Selama pernikahan AD tidak mau bekerja karena dia termasuk orang yang pemalas, pernah bekerja menjadi tukang yang mana penghasilannya tidak pernah diberikannya kepada NS dan NB. Jadi AD hanya beberapa hari sempat bekerja sebagai tukang karena AD sering kali curang dalam bekerja karena pekerjaannya itu dihitung harian, yang pekerjaan itu sudah harus selesai dalam 1 bulan dan menjadi lambat karena dikerjakan AD sedikit-sedikit saja dalam perharinya. Maka nya AD tidak bertahan lama bekerja sebagai tukang tersebut. NS pernah bekerja menjaga toko boneka sebelum menikah sampai hamil. Setelah melahirkan NS bekerja sebagai sales kredit barang.

Tidak lama kemudian NS melamar pekerjaan disebuah perusahaan plywood dan diterima bekerja. NS mendapat gajih di perusahaan tersebut per ½ bulan sekali. Selama pernikahan NS lah yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi AD (rokok, bensin, dan belanja). Karena, AD tidak mau bekerja dan hanya malas-malasan dirumah dan sering keluar malam. Sehingga, dalam hal pengurusan anak mertua NS yang mengurusnya.

Sebelum pergi bekerja NS selalu memberi uang kepada ibu mertuanya untuk keperluan anak dan belanja sehari-hari, tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Selama NS bekerja NB tidak terlalu diperhatikan dari segi kebersihan, kesehatan, pola makannya. Padahal NS selalu memberikan uang yang cukup selama NS bekerja.

AD juga tidak memperhatikan keadaan NB, tidak tahu-menahu sama sekali terhadap NB, karena kerjaan AD hanya bermalas-malasan dan tidur-tiduran

saja dirumahnya selama NS bekerja. Padahal dirumah nya sudah ada diberi fasilitas oleh orangtua angkat NS seperti motor, mesin cuci dan kadang ada juga memberikan uang untuk keperluan mereka dirumah tetapi tetap tidak dipergunakan dengan sebaiknya, malah uang tersebut dihabiskan sendiri oleh si AD untuk keperluan pribadinya sendiri.

Dalam pernikahannya, AD bertemu dengan orangtua kandungnya untuk pertama kali, karena AD dari kecil diurus oleh orangtua angkatnya di Jelapat. Setiap kali bertemu dengan orangtua kandungnya, AD selalu diberi uang oleh orangtua kandungnya tersebut karena jarang bertemu.

Ketika orangtua angkatnya meminta uang kepada AD dirumah, AD selalu beralasan bahwa sudah memberikan uangnya kepada NS, padahal uang tersebut tidak pernah diberikan kepada NS melainkan digunakan untuk keperluannya sendiri dan hal tersebut tidak dilakukan hanya sekali tetapi berulang kali.

Pernah sekali, AD memberikan uang kepada NS sejumlah Rp.100.000,- dan kemudian meminta kembali uang kepada NS untuk membeli rokok. Karena AD tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah istri dan anaknya, maka NS pulang kerumah orangtuanya ketika anaknya berumur 1 tahun atau sekitar tahun 2016.

Seminggu kemudian AD berinisiatif menjemput NS dan anaknya dirumah orangtua NS, dia meminta maaf dan berjanji akan mengubah sifat buruknya dan mencari pekerjaan. Akhirnya NS luluh dan mau kembali pulang kerumah orang tua AD. Hingga beberapa bulan kemudian, AD masih saja tidak mencari pekerjaan dan masih bermalas-malasan dirumah. Akhirnya NS merasa

tidak tahan dengan sikap dan kelakuan AD, NS pun kembali pulang kerumah orangtuanya dan membawa NB. Hingga saat ini AD tidak menghubungi, menemui dan memberikan nafkah NS dan NB.

Dari awal pernikahan, yang sangat berperan penting dalam mencari nafkah untuk keluarga hanya NS saja. AD sebagai suami tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anaknya. Walaupun istri dan anaknya tidak makan sekalipun AD tak menghiraukan hal tersebut, karena menurutnnya yang terpenting kebutuhan dirinya selalu terpenuhi oleh jerih payah atau hasil keringat NS bekerja.

Selama NS bekerja yang mengurus NB itu adalah mertua NS atau ibu angkat AD, terkadang juga ibu angkatnya NS di desa Jelapat I dan bisa juga ibu kandung NS yang di palangkaraya. Jadi apabila NB di urus oleh ibu AD, NB sangat kurang diperhatikan kebersihan, kesehatan dan pola makannya karena keadaan ekonomi nya juga sangat kurang memadai. Apabila NB di urus oleh ibu angkat NS di Anjir Pasar, semua kebutuhan NB sangat terpenuhi dan selalu di perhatikan baik dari segi kebersihan, kesehatan dan pola makannya karena keadaan ekonomi yang sangat memadai.

Sedangkan ketika NB di urus oleh ibu kandung NS yang dipalangkaraya, keadaan NB juga kurang terperhatikan dari segi kesehatan. Kebersihan dan pola makannya. Karena beliau adalah seorang pedagang kopi seduh dengan alat gerobak seadanya yang mana mencari nafkah keluar rumah pada malam hari dan subuh yang menjelang pagi baru pulang kerumah lagi. Ketika beliau berjualan

setiap malam NB juga ikut dibawa dan direbahkan didalam gerobak jualan kopi tersebut, maka nya NB sering sakit karena selalu kena angin malam.

Keadaan tersebut terpaksa di alami oleh NB karena NS juga bekerja mencari nafkah untuk kehidupan mereka. Akan tetapi, terkadang apabila NS terkena off bekerja NS pasti meluangkan waktu sepenuhnya untuk mengurus anaknya si NB dirumah.

NS selalu berusaha meluangkan waktu untuk NB walaupun tidak bisa semaksimal mungkin, dikarenakan banyak hal harus segera diurus dan diselesaikan oleh NS, yang mana dalam hal bekerja dan mencari nafkah adalah dirinya seorang untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka dan AD tidak pernah sekalipun memberi nafkah kepada mereka berdua.

Setelah beberapa bulan dalam kurung waktu kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal atau tidak satu atap lagi dengan AD, NS dan NB tinggal bersama orangtua angkatnya yang sejak kecil sudah mengurus dan membiayai NS. Setelah berpisah tersebut NS tidak bekerja lagi karena dia ingin sepenuhnya mengurus anaknya si NB karena NS ingin pertumbuhan dan perkembangan NB bisa mendapatkan porsi yang maksimal. Jadi yang membiayai kehidupan NS dan NB adalah orangtua angkat NS yang mana keadaan ekonomi mereka selalu tercukupi dan sering lebih dari cukup.

Kurang lebih 1 tahun tersebut NS memberi waktu kepada AD untuk berpikir, bertindak dan berusaha memperbaiki rumah tangga mereka, namun AD tidak pernah ada i’tikad baik untuk memperbaikinya dia semakin tidak tau menahu dengan keadaan istri dan anaknya si NB.

NS merasa tidak ada keharmonisan dan kejelasan dalam rumah tangga nya dengan AD untuk kedepannya. Jadi, NS berinisiatif sendiri untuk segera mengurus perceraiannya dengan AD kepengadilan, karena menurut NS hubungan rumah tangganya sudah tidak dapat di teruskan dan diperbaiki lagi.

Jadi sekarang NS tinggal menunggu sidang dan hasil sidang perceraiannya dengan AD. Mereka resmi bercerai pada bulan februari 2020. Setelah mereka berpisah, AD sekarang tinggal bersama di basirih dengan istri barunya. NB ikut NS tinggal di Anjir Pasar dirumah orangtua angkat NS.

MATRIK I
IDENTITAS INFORMAN

NO	Kasus	Nama Informan	Status	Umur (Tahun)	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	1	MS	Ibu Kandung AL	27	Islam	SMA	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban Kab. Batola
2		F	Ayah Kandung AL	26	Islam	D3 Keperawatan	Satpam (Swasta)	Handil Bakti Kab. Batola

3		SF	Mertua F	57	Islam	SD	Petani	Desa Jelapat I Kec. Tamban
4		JH	Kakak Ipar MS	38	Islam	SMP	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban
5		ATK	Tetangga MS	50	Islam	SMP	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban
6	II	NS	Ibu Kandung NB	22	Islam	Tidak Tamat SMA	IRT	Anjir Pasar

7		AD	Ayah Kandung NB	23	Islam	Tidak Tamat SMA	Serabutan	Basirih
8		TN	Kakak angkat NS	45	Islam	SMP	IRT	Desa Jelapat I Kec. Tamban
9		UL	Tetangga NS	21	Islam	SMA	SWASTA	Desa Jelapat I Kec. Tamban
10		YZ	Sepupu angkat AD	22	Islam	S1 PGSD	Masiswi	Desa Jelapat I Kec. Tamban

11		IJ	Tetangga AD	47	Islam	SMP	Petani	Desa Jelapat I Kec. Tamban

MATRIK II

PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN NAFKAH AYAHNYA

No.	Kasus	Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya	Faktor Yang Menyebabkan Anak Tidak Mendapatkan Nafkah
1.	Pertama	Anak tidak mendapatkan nafkah dari ayah (F)	Suami mempunyai wanita idaman lain, sehingga istri dan anak ditinggalkan.
		Anak tidak mengetahui dan mengenal ayah kandungnya	Ayah (F) tidak peduli dengan istri (MS) dan fokus pada wanita idaman sehingga tidak pernah menemui anaknya

		(F)	
		Putusnya hubungan anak dan ayah (F)	Tidak ada rasa tanggung jawab suami terhadap istri (MS) dan anaknya
			Adanya kerenggangan antara suami dan istri.
			Adanya kerenggangan antara ayah dan anak karena sang ayah (F) yang tidak pernah menjenguk sang anak.
			Tidak ada upaya atau usaha MS ke Pengadilan untuk mengusahakan hak nafkah untuk sang anak.
2.	Kedua	Anak tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya dan putusnya hubungan anak dan ayah (AD)	Ayah (AD) tidak pernah menghubungi atau menemui anaknya
			Ayah (AD) belum punya rasa tanggung jawab dan masih belum berfikir dewasa sehingga tidak ada usaha bertemu dan memberi nafkah untuk anaknya
			Status AD yang masih tidak bekerja, sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk menafkahi istri dan anaknya.
			Tidak ada upaya atau usaha NS ke Pengadilan untuk mengusahakan hak nafkah sang anak.

B. Analisis Data

Problematika yang dialami informan adalah salah satu jenis masalah yang terjadi di desa Jelapat I. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan dalam bab terdahulu, bahwa ada beberapa problematika rumah tangga anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya, berikut ini peneliti akan memberikan analisis tentang problematika rumah tangga anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya yang belum dapat dipecahkan sebagai berikut:

1. Problematika rumah tangga anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya.
   a. Kasus pertama (istri yang ditinggalkan suami dalam keadaan hamil dan tidak diberi nafkah)

      Ada beberapa problematika yang terjadi pada kasus ini yaitu, AL tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan nafkah dari ayahn kandungnya (F) sehingga ini berdampak pada putusnya hubungan antara ayah dan anak. AL juga tidak mengenal sosok ayah kandungnya dan beranggapan bahwa laki-laki yang dinikahi ibunya (MS) adalah ayah kandungnya.

      F yang saat itu meninggalkan dan memilih berpisah dengan MS dan MS dalam keadaan sedang mengandung AL, akhirnya berdampak pada hak-hak AL yang tidak dipenuhi oleh F yaitu mendapatkan nafkah baik untuk keperluan sandang, pangan, dan papan AL. bahkan seharusnya selain memberikan nafkah kepada anaknya, seorang ayah juga harus memberikan kasih sayang dan memperhatikan pendidikan dan segala

keperluan si anak, karena ini bukti dari tanggungjawab seorang ayah kepada anaknya.

Karena MS dan F telah melakukan pernikahan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam berumah tangga.[1]

Sedangkan dalam kasus ini, F tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yaitu kewajiban, memberikan nafkah kepada AL sejak MS masih mengandung hingga AL sekarang berumur 6 tahun.

Memberi nafkah kepada keluarga termasuk ibadah yang utama dan sedekah terbaik, yakni nafkah wajib,[2] maka seharusnya F wajib memberikan nafkah kepada anaknya, sekalipun F dan MS berpisah, kewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan AL hukumnya tetap wajib, bahkan sekalipun menikah lagi dengan wanita lain kewajiban memberi nafkah kepada AL tidak pernah gugur karena sebab itu.

Dari kasus yang peneliti telah paparkan diatas bahwasanya F juga tidak pernah menjenguk dan memberikan perhatian kepada AL sedari dalam kandungan hingga sekarang AL yang berusia 6 tahun yang mana akhirnya AL hingga sekarang tidak mengenal ayah kandungnya sehingga mengakibatkan putusnya hubungan ayah dan anak. Ini di sebabkan karena F tidak memberikan perhatian dan memutus hubungan dari MS dan keluarga MS termasuk juga kepada AL. F yang akhinya menikah lagi

---

[1]Abd . Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.115

[2]Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarah Riyadush Shalihin*, jilid. 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2016), hlm.794

dengan wanita idamannya sehingga menutup diri dari keluarga MS sehingga terkesan bahwa F tidak lagi ingin berurusan dengan MS dan keluarga MS termasuk kepada anak kandungnya sendiri.

Dengan F bersikap tidak peduli kepada AL, maka F tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada AL yang walaupun F dan MS telah bercerai, F tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada AL dengan kadar kemampuan F berapapun itu.

Diharamkannya mengabaikan keadaan keluarga, serta diharamkan menolak untuk memberi mereka nafkah. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap orang yang menjadi tanggungan dirinya; seperti keluarga, kerabat dan pelayannya. Memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya ialah pemberian nafkah yang paling utama.[3]

Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah yaitu kewajiban memimpin, memelihara dan bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya didasarkan pada Q.S. Al Baqarah/2:233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).[4]

---

[3]Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarah Riyadush Shalihin*, jilid. 1, *op.cit.*, hlm.800

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat, 2007), hlm. 57

Jadi, menurut peneliti perlakuan F dalam kasus ini bertentangan dengan ayat Q.S. Al Baqarah/2:233 bahwa F telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Di sebutkan juga dalam KHI Bab XVII Bagian Ketiga Akibat Perceraian pasal 156 huruf (d) yang berbunyi :

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)[5].

Jadi walaupun F dan MS telah berpisah, hubungan F dan AL tidak pernah putus sehingga kewajiban F kepada Al tetap berlaku.

Dan MS dapat melakukan tindakan hokum untuk dapat memperoleh nafkah untuk AL. Pada pasal 77 ayat 5 juga telah disebutkan bahwasanya "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama". Akan tetapi dalam kasus ini MS tidak mau ribet berurusan dengan hukum seperti Pengadilan dikarenakan menurut MS pasti akan mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus hal tersebut ke Pengadilan (jawaban MS ketika peneliti mewawancarai).[6]

Ketika usia AL 3 bulan MS mendapatkan nomor telepon baru F yang bisa dihubungi dan MS mencoba menghubungi F dan meminta membelikan sesuatu untuk keperluan AL, F mengatakan bahwa dia tidak mempunyai uang bahkan dia bilang kalau dirinya juga dibiayai oleh R.

[5]Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini F beralasan tidak mempunyai uang dan biaya hidupnya dibiayai oleh orang lain jadi menurutnya dirinya tidak mampu untuk membiayai AL.

Allah berfirman dalam (Q.S. At-Talaq/65: 7)

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[7]

Padahal kandungan ayat di atas telah disebutkan bahwa "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, karena Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya". Tetapi F di dalam kasus ini mengatakan bahwa dia tidak punya uang padahal sebenarnya dia mampu karena F ini adalah termasuk keluarga yang berada bukan keluarga sederhana maupun keluarga yang tidak mampu (miskin). Karena ia enggan memberi nafkah kepada AL anak kandungnya sampai usia AL sekarang 6 tahun dan sudah sekolah TK 0 besar F tetap tidak pernah memberi nafkah kepadanya.

Telah disampaikan di dalam hadist bahwa:

---

[7] *Ibid*., hlm. 946

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ : قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((قَالَ اللهُ : أَنْفِقْ يَا ابْنَ اَدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)) (راوه البخاري)[8]

"Isma'il menyampaikan kepada kami: berkata dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al- A'raj, dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Allah berfirman, 'Berilah nafkah wahai anak adam, niscaya akan aku beri nafkah kepadamu."[9]

Hadist di atas mempunyai makna bahwa seseorang sangat di anjurkan untuk memberikan nafkah kepada yang berhak di nafkahinya. Seperti dalam kasus yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam kasus pada halaman sebelumnya, telah diketahui bahwa seorang ayah tak memberikan nafkah kepada anak kandungnya sendiri padahal anak tersebut berhak mendapatkan hak nafkah dari sang ayahnya. Maka hal ini bertentangan pula dengan kandungan hadist tersebut.

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ وبْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يُضَيَّعَ مَنْ يَقُوْتُ)) (روأه مسلم)[10]

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:Seseorang cukup di nilai berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi nafkah" (Hadits Shahih, Abu Daud dan lainnya)".[11]

---

[8]Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3(Bandung: CV. Ponorogo), hlm. 2212

[9]Al- Imam Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Fathul Barii*, jilid.26, terj. Amiruddin (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), hlm. 527

[10]Ilham Abi Hussein Muslim bin Hajaj Al-Qusyairy an-Naisabari, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Bandung: CV. Di ponegoro, tt), hlm.1067

[11]Syekh Muhammad Nashirudin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, MA. , (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), hlm.584

Telah disebutkan dalam hadist ini bahwasanya: “Seseorang cukup di nilai berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi nafkah”. Menurut peneliti sudah sangat jelas kandungan dari isi hadist diatas dan sangat berkaitan dengan kasus pertama yang telah dipaparkan.

b. Faktor yang melatar belakangi Problematika nafkah pada kasus pertama

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi probelamatika pada kasus pertama yaitu, dari awal perikahan sudah terjadi konflik pernikahan antara F dan MS, sehingga menimbulkan putusnya pernikahan F dan MS. F juga sedari awal telah mempunyai wanita idaman lain yang akhirnya dinikahi setelah pernikahan F dan MS putus, mengakibatkan F lebih fokus pada keluarga barunya sehingga tidak memperhatikan anaknya dari pernikahannya dengan MS. Dan Faktor terakhir adalah karena pernikahan F dan MS yang tidak bisa dipertahankan sehingga F dan MS akhirnya berpisah, hal ini membuat putusnya hubungan F dan MS berakhir dengan tidak baik sehingga F bersikap tidak baik kepada MS maupun keluarga MS bahkan kepada anaknya.

Dapat disimpulkan dalam kasus ini bahwa:

F tidak mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya sehingga berdampak kepada putusnya hubungan antara seorang ayah dan anaknya yang membuat si anak tidak mengetahui dan mengenal ayah kandungnya, dan ini disebabkan pernikahan F dan MS yang terjalin dengan baik hingga akhirnya berpisah, dan juga F dan MS akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan orang lain sehingga F

lebih fokus membina rumah tangga baru dibanding memperhatikan keadaan dan nafkah anak kandungnya dari pernikahan terdahulu.

2. Kasus kedua (istri yang menjadi tulang punggung keluarga, karena suami yang bermalas-malasan sehingga tidak ada penghasilan menafkahi anak istri nya)

Tidak jauh berbeda dengan kasus pertama, problematika yang dialami oleh NS dan NB yaitu hilangnya figur seorang ayah sehingga si anak tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Si anak merasa tidak diperhatikan bahkan merasa sang ayah tidak peduli lagi dengan dirinya. Dengan tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya, maka si AD dengan sengaja melalaikan tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah kepada anaknya.

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali mengatakan bahwa diharamkannya mengabaikan keadaan keluarga, serta diharamkan menolak untuk memberi mereka nafkah. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap orang yang menjadi tanggungan dirinya; seperti keluarga, kerabat dan pelayannya. Memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya ialah pemberian nafkah yang paling utama.[12]

Selama pernikahan dengan NS, AD sudah tidak bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya selaku seorang kepala rumah tangga, AD yang lebih suka bermalas-malasan tidak mau bekerja dan lebih suka kelaur rumah bertemu dengan teman-temannya dibanding berkumpul dan

[12]Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarah Riyadush Shalihin*, jilid. 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2016), hlm.800

berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sekalipun AD mendapatkan uang, ad jarang sekali memberikan uang tersebut kepada NS untuk memenuhi kepeluan rumah tangga dan kebutuhan anak mereka, bahkan AD pernah meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada NS.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدثنا أَبِيْ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَاتَرَكَ غِنًي, وَالْيَدُالْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ)) تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْء تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي, وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وِاسْتَعْمِلْنِي, وَيَقُوْلُ الْاِبْنُ: أَطْعِمْنِي, إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَقَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: لَا, هَذَا مِنْ كِيْسِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. (راوه البخاري)[13]

"Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari al-a'masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. bersabda,"Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang menyisakan kekayaan (bagi orang yang bersedekah). Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah. Mulailah dengan memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang wanita berkata, "Beri aku makan atau ceraikan aku." Seorang budak berkata, "Beri aku makan lalu pekerjakanlah aku!" Seorang anak berkata, "Nafkahilah aku, kepada siapa lagi engkau akan menitipkan aku?" Lalu orang-orang berkata, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah SAW? "Dia berkata, "Tidak, ini perkataanku Abu Hurairah."[14]

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ : أَخْبَرَنَا يُوْنُوْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

[13]Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3(Bandung: CV. Ponorogo), hlm. 2213

[14]Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Al-Bukhari 2*, (Jakarta:Almahira, 2012), hlm.397

رَجُلٌ مِسِّيْكٌ, فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ, عِيَالَنَا؟ قَالَ : ((لَا, إِلَّا بِالْمَعْرُوْفِ)) . (راوه البخاري)[15]

"Ibnu Muqatil menyampaikan kepada kami dari Abdullah dari Yunus yang mengabarkan dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah berkata, "Hindun binti 'Utbah datang kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh, Abu Sufyan adalah orang yan kikir. Berdosakah bila aku mengambil sebagian hartanya untuk nafkah keluarga kami?' Beliau bersabda, 'Tidak, dengan syarat engkau harus mengambilnya dengan baik (sesuai kebutuhan)".[16]

Ada sedikit kesamaan isi hadist yang disampaikan ole ibnu Muqatil ini dengan kasus yang di paparkan oleh peneliti pada halaman sebelumnya telah dijelaskan bahwa AD selaku kepala Keluarga ketika ia mempunyai uang tidak sedikitpun diberikannya kepada NS istrinya ini menandakan bahwa AD adalah termasuk orang kikir (pelit) seperti hal nya Abu Sufyan di ceritakan pada hadist tersebut di atas. Kikir nya sudah keterlaluan sampai tak perduli sama sekali untuk memenuhi kebutuhan NS dan NB.

Jadi, dalam kasus ini dapat diberi kesimpulan bahwa selama pernikahanpun AD itu tidak memperdulikan keadaan rumah tangganya dengan NS, tidak tahu-menahu dengan kewajiban nya sebagai kepala keluarga, tidak memberikan nafkah lahir kepadanya istrinya dan hak nafkah anak kepada anaknya NB, apalagi setelah mereka berpisah, AD semakin tidak peduli dengan anaknya. Dan faktor anak tidak mendapa nafkah dari ayahnya pada kasus ini dikarenakan AD yang masih belum dewasa sehingga belum bisa betanggung jawab kepada keluarganya, dan juga AD tidak mau bekerja sehingga AD tidak bisa memberikan nafkah

[15]Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al- Bukhari, *op.cit.*

[16]Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, 2012, *op.cit*, hlm. 399

kepada anaknya serta sukap AD yang malas-malasan, tidak berusaha untuk mencari kerja. Apalagi AD beranggapan NS lebih mampu dan dari keluarga berkecukupan sehingga tidak perlu lagi menunggu nafkah dari AD.